



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN
BUDAYA
UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR: 4017/SK/F7.D/UI/2023
TENTANG
PENGANGKATAN AGEN PERUBAHAN FAKULTAS ILMU
PENGETAHUAN BUDAYA UNIVERSITAS INDONESIA**

Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia,

Menimbang: a. bahwa demi terwujudnya Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia sebagai Zona Integritas dengan mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka perlu diangkat Agen Perubahan sebagai penggerak perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia;

b. bahwa pengangkatan Agen Perubahan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;



7. Surat Keputusan Rektor UI nomor :
2332/SK/R/UI/2021 tentang pengangkatan
Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI
periode 2021—2025;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGANGKATAN
AGEN PERUBAHAN FAKULTAS ILMU
PENGETAHUAN BUDAYA UNIVERSITAS
INDONESIA
- Pertama : Syarat dan kriteria Agen Perubahan Fakultas Ilmu
Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, sebagai
berikut,
1. Status Pegawai FIB UI (PNS-PUI-PTT)
 2. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin pegawai
 3. Kompeten dan bertanggung jawab
 4. Taat aturan disiplin pegawai
 5. Mempunyai pengaruh positif
 6. Inovatif dan proaktif
 7. Keterwakilan unit kerja dan organ di FIB UI.
- Kedua : Mengangkat Agen Perubahan Fakultas Ilmu
Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, sebagai
berikut
1. Prof. Agus Aris Munandar, S.S., M.Hum.;
 2. Dr. Fuad Gani, S.S., M.A.;
 3. Prof. Dr. R. Cecep Eka Permana, S.S., M.Si.;
 4. Prof. Manneke Budiman, S.S., M.A., Ph.D;
 5. Dr. Sonya Puspasari Suganda, S.S., M.A.;
 6. Dr. Rahadjeng Pulungsari Hadi, M.Hum.;
 7. Dr. Harsawibawa Albertus, M.Hum.;
 8. Dr. Abdurakhman, M.Hum.;
 9. Dr. Nina Mayesti, S.S., S.Kom., M.Hum.;
 10. Yasroni, S.H.; dan
 11. Muhammad Akmal (Ketua BEM FIB).
- Ketiga : Anggaran Agen Perubahan Fakultas Ilmu
Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia
dibebankan pada anggaran FIBUI;



- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 31 Mei 2024;
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau ketentuan yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Depok
Pada tanggal : 27 Mei 2023
Dekan,




Dr. Bondan Kanumoyoso, M.Hum.
NUP 0706050098